



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Posko : Jl. Pahlawan No.19 Tabanan
Tlp. (0361) 7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.1 / 3231 /DISDIKMUDORA

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KB SARASWATI "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD dari Pengelola Kelompok Bermain " SARASWATI " , Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan No. 24/PR.SAR /2013 Tanggal 02 Januari 2013.

MENIMBANG : a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) " SARASWATI " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : KB " SARASWATI "
A l a m a t : Jl. Pahlawan No.2 Desa Delod Peken
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 21 - 01 - 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan

Drs. I Putu Santika, M.Pd
Pembina Tk. I